

ABSTRAK

Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia seharusnya mewujudkan tujuan hukum di masyarakat. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hal ini adalah kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan, yang telah diatur lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja masih ada yang belum terwujud hal ini tercermin dari Universitas X dibawah Yayasan ROA, yang menjalin hubungan kerja dengan Rega pada tanggal 28 Mei 2012. Hubungan kerja yang dibuat antara Universitas X dengan Rega berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Universitas X mempekerjakan Rega sebagai dosen yang dikontrak selama 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan sebuah masalah yaitu, apakah tindakan Universitas X yang mempekerjakan Rega sebagai dosen berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibenarkan dan apa akibat hukumnya menurut UU NAKER? Skripsi ini yang pertama membahas ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja dan hubungan kerja, kemudian menjelaskan perbedaan antara perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara yuridis beserta implikasinya. Hal tersebut digunakan untuk dasar analisa permasalahan dalam perjanjian kerja antara Universitas X dengan Rega yang sedang berlangsung. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan serta literatur yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Universitas X adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pendidikan sehingga kegiatan belajar mengajar merupakan rutinitas sehari-hari, dengan demikian pekerjaan dosen sebagai pengajar dalam kegiatan belajar mengajar merupakan pekerjaan yang bersifat tetap. Menurut Pasal 59 ayat (2) UU NAKER, "Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap". Berdasarkan hasil analisa hukum terhadap kasus Universitas X yang melakukan PKWT terhadap Rega yang bekerja sebagai dosen, maka menurut Pasal 59 ayat (7) UU NAKER PKWT antara Universitas X dengan Rega berubah menjadi PKWTT.

Kata Kunci: hubungan kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), akibat hukum.